



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2019/PA. TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, NIK.-, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 28 Desember 1982, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan dagang perhiasan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

m e l a w a n

Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, tempat tanggal lahir, Amuntai, 03 September 1980, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

Telah mempelajari dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 200/Pdt.G/2019/PA.TR, telah mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah pada tahun 2002, namun pada tanggal 26 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat bercerai di

Hal.1 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 280/AC/2016/PA/TR;

2. Bahwa selama hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah yang terletak di Jalan Durian III, RT.13 No.09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, luas 106m² dengan sertifikat nomor: 05792 atas nama Supiani dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah,

3. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, pembagian harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagiannya antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa rumah tersebut digunakan Penggugat dan Tergugat untuk jaminan peminjaman uang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Redeb, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

5. Bahwa setelah terjadi perceraian, rumah tersebut dieksekusi oleh Bank untuk melunasi utang Penggugat dan Tergugat, dan hasil pelelangan tersebut terjual dengan harga Rp. 646.170.000.00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Bank mengambil sisa utang Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 282.585.212.00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus duabelas rupiah), dan uang dari hasil pelelangan tersebut masih tersisa sejumlah Rp. 322.407.288.00 (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) tersimpan di rekening Nomor: 0213-01-500617-15-0, atas nama Tergugat;

6. Bahwa mengingat harta tersebut pada poin 5 di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar sisa pembayaran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Redeb Rp. 322.407.288.00 (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Redeb menyerahkan ½

Hal.2 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) dari sisa pelelangan tersebut kepada Penggugat dan sebagiannya lagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) diberikan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum sisa pembayaran pelelangan rumah tersebut di atas sebesar Rp. 322.407.288.00 (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan, bahwa sisa pembayaran lelang tersebut pada poin 2 petitum di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;
4. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan gugatan harta bersama ini secara musyawarah kekeluargaan namun tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan proses mediasi yang bertindak sebagai mediator Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H. dan berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 14 Mei 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat, Tergugat mengajukan **jawaban** secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;

Hal.3 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2002, namun pada tanggal 26 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, berdasarkan Akta Cerai Nomor 280/AC/2016/PA/TR; **(P.1)**

3. Bahwa benar selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Durian III, RT.13 No. 09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 106 m², dengan Sertifikat Nomor : 05792 atas nama Supiani dan diatasnya telah dibangun sebuah rumah; **(P.2)**

4. Bahwa harta yang dimaksud pada poin 3 diatas, adalah harta yang diperoleh atas pinjaman dari orang tua Tergugat ke Penggugat dan Tergugat untuk biaya pembelian tanah yang dimaksud pada poin 3 diatas;

5. Bahwa dalam perolehan pinjaman yang dimaksud pada poin 4 diatas, Tergugat menggunakan perhiasan emas milik orangtua Tergugat seberat 1.241.232,5 gram senilai Rp. 550.000.000,- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembelian tanah beserta bangunan rumah yang dimaksud pada poin 3, dengan harga Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), serta biaya untuk perbaikan bangunan rumah;

6. Bahwa benar harta tersebut diatas telah digunakan Penggugat dan Tergugat sebagai jaminan atas pinjaman kepada **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** Cabang Tanjung Redeb sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

7. Bahwa benar harta tersebut diatas telah disita dan dilakukan pelelangan dari pihak **Bank** untuk melunasi utang Penggugat dan Tergugat, dan hasil pelelangan tersebut sebesar Rp. 646.170.000,- (*enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*), pihak bank mengambil sisa utang dari hasil pelelangan tersebut sebesar Rp. 282.585.212,- (*dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah*), dan hasil pelelangan masih tersisa Rp. 322.407.288,- (*tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*);

Hal.4 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sisa hasil pelelangan yang sebesar Rp. 322.407.288,- (*tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) Tergugat gunakan untuk membayar sisa utang Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat;

9. Bahwa harta tersebut diatas memang dikatakan sebagai harta bersama yang didapatkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi dalam perolehannya sebagai utang terhadap orangtua Tergugat maka maka utang ini harus dikatakan pula sebagai utang bersama;

10. Bahwa mengenai urusan utang piutang terhadap orangtua Tergugat, bukanlah merupakan kewajiban Tergugat semata, melainkan kewajiban Penggugat dan Tergugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalm konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selain daripada harta yang menjadi objek pada gugatan konvensi, terdapat harta bersama lainnya yang tidak disebutkan dalam gugatan konvensi yang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa harta bersama yang disebutkan pada poin 2 gugatan rekonvensi diatas adalah berupa bangunan toko sebanyak 3 unit yang beralamat di Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan dengan nomor atau petak 141, 142, dan 69 di Lantai 2 Blok B atas nama Penggugat dan tergugat, beserta isinya yang di perkirakan 3000 gram Emas dan sepenuhnya di kuasai oleh penggugat.

4. Bahwa bangunan toko diatas seharusnya tidak dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi melainkan setengah dari nilai bangunan tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan hormat, sudilah

Hal.5 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan bahwa sisa utang dalam perolehan harta bersama tersebut merupakan utang bersama;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bangunan toko tersebut diatas yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan harta bersama dan harus dibagikan setengahnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara.;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 2 Juli 2019 pada persidangan tanggal tanggal 2 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Benar,
2. Benar,
3. Benar,
4. Tidak benar, bahwa dalam pembelian tanah tersebut juga menggunakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Tidak benar, bahwa Tergugat menggunakan perhiasan emas milik orang tua Tergugat seberat 1.241.232,5 yang telah dijual Tergugat dengan nilai Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) bukan Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Hal.6 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pembelian tanah beserta bangunan rumah diatasnya sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta renovasi total lebih dari Sekitar Rp. 400.000.000

6. Benar,

7. Benar,

8. Penggugat merasa keberatan bahwa sisa hasil lelang sebesar Rp. 322.407.288 (Tiga ratus Dua Puluh Dua juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan rupiah) untuk digunakan pembayaran sisa utang penggugat dan Tergugat kepada orang tua tergugat.

Penggugat menginginkan bahwa sisa hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, bahwa hasil lelang tersebut merupakan harta bersama yang dibeli Penggugat dan Tergugat.

9. Penggugat merasa keberatan bila sisa hasil lelang sebesar Rp. 322.407.288 (Tiga ratus Dua Puluh Dua juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua ratus Delapan Puluh Delapan rupiah) di anggap sebagai utangbersama mengingat penggugat berhak mendapatkan setengah dari sisa lelang tersebut.

Bahwa Tergugat telah memakai uang.

10. Penggugat merasa keberatan bahwa utang terhadap orang tua Tergugat dipandang sebagai Utang bersama.

- Mengingat Penggugat telah membayarkan utang Tergugat kepada saudara Muhammad Akli berupa emas yang digadaikan Tergugat Sebesar Rp.119.390.000 yang ditebus Penggugat. Dengan bunga penggadaan sejumlah Rp. 64.485.000. selama tanggal 08 Januari 2015 sampai 3 Januari 2017. Ditebus Penggugat pada tanggal 19 April 2017.

- Bahwa Tergugat telah menggunakan uang pinjaman dari bank tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp. 162.789.025 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) dari total pinjaman Rp. 500.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan melakukan laporan palsu ke kantor polisi bahwa

Hal.7 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengaku kehilangan kartu ATM dan Buku Rekening BRI Tergugat.

- Bahwa selama hidup bersama sebagai pasangan suami Istri Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa;

a. Satu buah mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T Tahun Pembuatan 2011 Automatis dengan nomor mesin 3SZDCE5761 Warna putih KT 88 G yang sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat.

b. Dua Kavling tanah, Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m². Dan Kedua tanah Kavling tersebut telah dijual oleh Tergugat, sedangkan hasil dari penjualan tanah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat.

c. Tergugat dan Penggugat memiliki 4 Toko yang beralamat di pasar Sanggam Aji Dilayas dengan nomor Petak

- II. 69 Luas 6 m² atas nama Penggugat
- II.141 Luas 6 m² atas nama Penggugat
- II.142 Luas 6 m² atas nama Tergugat
- II. 20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat)

Bahwa Toko Nomor petak II20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat) adalah dibeli dengan uang Tergugat dan Penggugat, hanya saja menggunakan data kepemilikan adik Tergugat. Alasannya mengikuti aturan yang ada pada saat itu. Bahwa satu kartu keluarga hanya memiliki satu kios sedangkan penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 kios. Dan 3 kios telah disegel oleh Tergugat secara pribadi dan 1 kios atas nama Nurbayah ditempati oleh keluarga Tergugat.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa penggugat menguasai 2 Buah Motor yaitu:

Hal.8 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ.
 - 1 buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM.
2. Tidak benar, bahwa justru penggugat lah yang telah menguasai secara sepihak harta bersama tersebut.
3. Untuk Poin 3 telah dijelaskan pada bagian Point 10 bagian 3
- Sedangkan berkenaan dengan isi toko berupa emas yang diperkirakan oleh Tergugat seberat 3000 gram, sedangkan Tergugat dan penggugat tidak pernah menimbang emas tersebut. dan toko beserta isinya termasuk emas tersebut sedang disegel oleh Tergugat. Jadi penggugat tidak dapat dituduh menguasai.

Sebagian Emas tersebut telah digunakan oleh penggugat untuk

- Bahwa selama masa pengkreditan Di Bank BRI (Bank rakyat Indonesia) pada tanggal 28 Juni 2016 sampai 28 Juni 2019, Tergugat tidak pernah ada Itikat baik untuk membantu penggugat melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) selama angsuran tersebut berjalan penggugat menggunakan penjualan emas tersebut sebagai angsuran pada Bank tiap bulan.
- Bahwa selama perceraian kedua anak dari Penggugat dan Tergugat dalam asuhan, rawatan dan Tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah kedua anak tersebut. Penggugat menggunakan hasil penjualan sebagian emas tersebut untuk membiayai hidup sehari-hari anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa untuk membayar utang Tergugat kepada saudara Muhammad Akli sebesar Rp. 119.398.00 (Seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan Puluh Delapan ribu rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 64.485.000 (Enam puluh Empat juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu rupiah), Penggugat dan Tergugat menggunakan hasil penjualan sebagian emas tersebut.

Hal.9 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sisa emas tersebut ada didalam berangkas Toko yang sedang disegel oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian penggugat diatas, penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum sisa pelelangan pembayaran rumah tersebut diatas sebesar Rp. 322.407.288 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dinyatakan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan, bahwa sisa pembayaran lelang tersebut pada poin 2 petitium di atas $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian lainnya milik Tergugat.
4. Membebaskan semua perkara dalam Perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh replik yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar, Replik Penggugat pada nomor 4 yang berbunyi *"bahwa dalam pembelian tanah tersebut menggunakan harta bersama penggugat dan tergugat"*.

Yang sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada jawaban atas gugatan pada poin 4 hal. 1;

3. Bahwa Replik Penggugat pada nomor 5 tidaklah benar, karena Tergugat mempunyai bukti surat keterangan pinjaman Tergugat ke orang tua Tergugat;

Hal.10 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Replik Penggugat pada nomor 8 tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan untuk dikabulkan karna menurut Penggugat nilai dari harta bersama dia perhitungkan sebagai milik bersama tapi tidak mengingat dan mempertimbangkan bagaimana hasil perolehannya dan tidak mau menanggung bersama.

Tergugat hanya akan membagikan sisa hasil lelang harta tersebut ke Penggugat kecuali sisa utang pembelian rumah tersebut ke orangtua Tergugat, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Replik Penggugat pada nomor 9 tidak dapat dibenarkan/ diperhatikan sehingga tidak dapat untuk dikabulkan, sudah sangat jelas bahwa Penggugat hanya menginginkan kesenangan tanpa membagi penderitaan proses perolehan harta tersebut;

6. Bahwa Replik Penggugat tiap poin pada nomor 10 akan Tergugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar ada utang kepada saudara Muhammad Akli sebesar Rp. 119.390.000,- (*seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah*), utang tersebut dari emas yang dititipkan kepada kami (Penggugat dan Tergugat) yang merupakan hasil warisan dari SYAHMINAN (Almarhum bapak dari saudara Muhammad Akli) atas pertimbangan dan kesepakatan seluruh keluarga, karna pada saat pemberian warisan, saudara Muhammad Akli belum cukup umur dan belum menikah.

Bahwa warisan yang dititipkan kepada kami tersebut, dengan ijin dan merupakan kesepakatan para pihak keluarga saudara Muhammad Akli, Penggugat dan Tergugat menjaminkan emas tersebut sebagai jaminan atas pinjaman di Pegadaian.

Kemudian uang dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha jualan emas dengan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak benar bahwa penggugat membayarkan utang kepada saudara Muhammad Akli, bahwa yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat

Hal.11 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



bersama-sama membayar utang tersebut selama masih dalam ikatan perkawinan;

- Bahwa keterangan Replik Penggugat pada poin kedua sangat tidak benar adanya, dan perlu dikesampingkan;
- Bahwa benar adanya harta bersama yang berupa :
 - a. Bahwa benar satu unit mobil Toyota Rush adalah harta bersama dan di kuasai oleh tergugat
 - b. Dua kapling tanah yang disebutkan oleh Penggugat pada Replikpoin huruf b, memang benar adanya dan memang benar telah terjual untuk tambahan modal usaha toko emas yang dikelola oleh Penggugat.

Bahwa tidak benar jika uang hasil penjualan tanah dua kapling tersebut dikuasai oleh Tergugat, melainkan dikuasai oleh Penggugat sendiri. Penggugat terlalu mengada-ngada dan pandai memutar balikkan fakta;

- c. Bahwa replik Penggugat pada poin huruf c adalah tidak benar. Penggugat terlalu pandai untuk menambahkan cerita demi kepentinganPenggugat. Bahwa yang sebenarnya adalah hanya terdapat 3 unit toko yang terletak di Pasar SanggamAdjiDilayasLt. 2 No.69 atas nama Penggugat; Lt. 2 No. 141 atas nama Penggugat; Lt. 2 No. 142 atas nama Tergugat.

Yang dimaksud penggugat tentang adanya toko di Lt. 2 No. 20 adalah toko yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat namun bukan menjadi milik Tergugat atau bukan atas nama Tergugat, melainkan sepenuhnya milik saudara Nurbayah.

Adapun alasan mengapa Penggugat dan Tergugat mengelola toko tersebut karena saudara Nurbayah sudah tidak aktif di dalam Pasar Sanggam AdjiDilayas, dan atas saran pengelola pasar, toko tersebut harus diaktifkan. Untuk itu dengan kesepakatan saudara Nurbayah toko tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat.

Perlu Tergugat tegaskan kembali, bahwa dalam hal ini penggugat kembali mengada-ngada dan menambahkan cerita yang

Hal.12 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



sebenarnya tidak pernah ada. Toko tersebut bukanlah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan memakai atas nama saudara Nurbayah, melainkan dengan uang pribadi saudara Nurbayah sendiri. Tergugat terlalu pandai untuk membuat cerita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa benar Penggugat lah yang menguasai harta bersama dan berbalik menuduh Tergugat yang menguasai padahal fakta yang ada telah terbukti bahwa Penggugat menguasai sebagian besar harta bersama yang ada;
2. Bahwa benar Tergugat menyegel toko tersebut dengan alasan Penggugat tidak mempunyai itikad baik kepada Tergugat dengan memutus komunikasi dan tidak mau memasukkan toko-toko yang ada sebagai harta bersama dan menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan dari harta bersama tersebut;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran utangpada Bank Rakyat Indonesia (BRI), karna segala harta berupa toko dan rumah yang menjadi tempat tinggal kami, dikuasai oleh Penggugat sendiri dengan cara mengusir Tergugat dari rumah dan mengambil alih semua toko usaha yang ada;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah menafkahi kedua anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, karna harta yang akan diperuntukkan untuk anak, justru dikuasai oleh Penggugat sendiri bahkan setelah pernikahan keduanya dengan laki-laki lain, belum ada itikad baik oleh Penggugat untuk membicarakan dan mencari jalan penyelesaian yang baik mengenai harta bersama tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal.13 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa tahap jawab-menjawab telah selesai, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 280/AC/2016/PA.TR tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Kota Tanjung Redeb, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Petak Kios/Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas nomor EM 61 nomor Petak Kios/Los II.142, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Kepala UPTD Pasar sanggam Adji Dilayas mengetahui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Petak Kios/Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas nomor EM 60 nomor Petak Kios/Los II.141, yang ditandatangani oleh penggugat dan Kepala UPTD Pasar sanggam Adji Dilayas mengetahui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Petak Kios/Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas nomor CM 32 nomor Petak Kios/Los II.69, yang ditandatangani oleh penggugat dan Kepala UPTD Pasar sanggam Adji Dilayas mengetahui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Petak Kios/Los Lapak DLL Pedagang Pasar Sanggam Adji Dilayas nomor KN 246 nomor Petak Kios/Los II.20,

Hal.14 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Nurbayah dan Kepala UPTD Pasar sanggam Adji Dilayas mengetahui Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Tanah nomor 05792 tertanggal 24 Juni 2016, atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 26 Agustus 2016, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.6;

7. Fotokopi Perincian Pembiayaan Rumah Penggugat dan Tergugat di Durian III, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.7;

8. Fotokopi Buku Tabungan Britama nomor rekening 0213-01-033523-59-3 atas nama Supiani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Tanjung Redeb, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.8;

9. Fotokopi pemberitahuan telah di laksanakan lelang Nomor ; B. 1691/KC-X/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Tanjung Redeb, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.9;

10. Fotokopi surat penawaran putusan kredit Nomor ; B. 185/KC-X/AD/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Tanjung Redeb, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.10;

11. Fotokopi surat menebus emas atas nama Muhammad Akli di Kantor Pegadaian sejumlah Rp. 119.398.000,- dengan bunga biaya pegadaian, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegelen, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pelepasan dan pembebasan Penguasaan atas tanah Nomor : 445/CTB/P. RD/IX/2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Teluk Bayur ditandatangani oleh pihak yang melepaskan piha yang membebaskan (tergugat) dan saksi-saksi Ketua RT. IV Rinding dan Kepala

Hal.15 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rinding, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 24/Pem/KL-GP/XP/2011 tanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Gunung panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat STNK sepeda motor Nomor : KT 6341 GO berlaku sampai 28 Februari 2023 atas nama Herawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti P.14;

15. Fotokopi Fotokopi Surat STNK sepeda motor Nomor : KT 6340 GM berlaku sampai 13 September 2022 atas nama Herawati, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti P.15;

16. Fotokopi Surat harta bersama emas seberat 4.964.930 gram, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Asuransi Sinarmas, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinatzegele, bukti (P.17);

Bukti Saksi :

1. Saksi I Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah mobil Toyota Rush dengan nomor polisi KT 8886, sebidang tanah beserta rumah diatasnya di Kelurahan Gunung panjang dengan biaya rehab sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun telah dilelang Bank, 1 (satu) bidang tanah di sebelah pasar Adji Dilayas, 4 (empat) buah kios di Pasar Adji Dilayas, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy;

Hal.16 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga kios di pasar Adji Dilayas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) buah mobil Toyota Rush, sebidang tanah beserta rumah diatasnya di jalan Durian III, 4 (empat) buah kios di Pasar Adji Dilayas di Blok A satu buah dan Blok B 3 (tiga) buah dipergunakan usaha jualan emas, 1 (satu) bidang tanah di Kelurahan Gunung Panjang, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Oktober 2015, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm. H. Akhmad Ramli, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2016, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor. 511.2/67/UPTD.PSAD-TU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 8 Agustus 2019, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Nomor Rekening 0061300014, tanggal 4 April 2019, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti T.6;

Hal.17 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



7. Fotokopi foto kios tempat jual emas, telah dinatzegele, bukti T.7;
8. DVD rekaman suara telpon Tergugat kepada anaknya, bukti T.8;

Bukti Saksi :

1. Saksi I Tergugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah rumah di Jalan Durian III rehab rumah tersebut setahu saksi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah namun telah dilelang Bank, 1 (satu) buah mobil Toyota Rush, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario, 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy, 4 (empat) buah kios di Pasar Adji Dilayas 2 (dua) buah digunakan untuk jualan emas, cerita Tergugat juga memiliki 1 (satu) bidang tanah di Kilo 5;

2. Saksi II Tergugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun 2 (dua) tahun yang lalu telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa sebuah rumah di Jalan Durian III yang dibeli menggunakan warisan orangtua Tergugat namun rumah tersebut telah dijual, 1 (satu) buah mobil Toyota Rush, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy yang dipakai Penggugat, 3 (tiga) buah kios di Pasar Adji Dilayas;

3. Saksi III Tergugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.18 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 3 (tiga) buah kios di Pasar Adji Dilayas, 1 (satu) buah mobil Toyota Rush dengan nomor Polisi 1259 GP dikuasai Tergugat, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy yang dipakai Penggugat, sebuah rumah di Jalan Durian III dibeli dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibeli menggunakan warisan orangtua Tergugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) namun rumah tersebut telah dilelang Bank uang hasil lelang masih tersisa sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

4. Saksi IV Tergugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun 2 (dua) tahun lalu telah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 3 (tiga) buah kios di Pasar Adji Dilayas 1 (satu) buah kios yang diakui Penggugat miliknya betul yang membeli Tergugat namun memakai uang saksi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah mobil Toyota dikuasai Tergugat, 1 (satu) buah sepeda motor honda Vario dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy yang dipakai Penggugat, sebuah rumah di Jalan Durian III namun rumah tersebut telah dilelang Bank;

Bahwa telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal

19 September 2019 di 3 (tiga) tempat yaitu;

1. Kantor BRI Cabang Tanjung Redeb pihak BRI atas nama Eswinda Yani binti Atmo Misran menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat

Hal.19 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sisa lelang rumah yang beralamat di Jalan Durian III Rt. 13, No. 09 sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

2. Alamat Penggugat Jalan Albina IV Rt. 10 Kelurahan Gunung panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, dialamat tersebut diperiksa 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi KT 6341 GQ warna merah atas nama herawati dan merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KT 6148 GM warna hitam putih atas nama Herawati;

3. Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dihadiri pihak pengelola Pasar atas nama Rissing bin Zakaria dan Endang Ali Yusri bin H. Bardan, keduanya menerangkan bahwa penggugat dan Tergugat menempati 3 (tiga) kios nomor 141 dan 142 yang dijadikan Toko Emas dan nomor 69, pihak pengelola pasar menerangkan bahwa kios-kios tersebut hanya merupakan hak pakai saja, selanjutnya hakim memeriksa kios nomor 141 kios tersebut hanya dipakai Penggugat dan Tergugat untuk beristirahat saja isinya berupa tas, kios nomor 142, kios tersebut berisi emas berbentuk kalung, cincin, gelang dan intan berbentuk cincin dan liontin yang tersusun rapi di etalases emuanya seberat 440,200 gram dengan taksiran harga 1 gram Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga sebesar Rp. 286.130.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah harga intan ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 301.130.000,- (dua ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kios nomor 69 kios tersebut tempat kerja Penggugat dan Tergugat terdapat batu permata senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kios nomor 20 kios tersebut digunakan untuk menjual mainan penaganya bernama Aluhyah binti Gabar menerangkan bahwa kios tersebut milik adik Tergugat yang bernama Nurbaya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 24 September 2019 pada persidangan tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

Hal.20 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, harta yang diperoleh hasil usaha bersama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai harta bersama termasuk;

- a. Sisa hasil lelang sitaan Bank BRI sebuah rumah sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- b. 1 buah Mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T tahun pembuatan 2011 Automatis dengan nomor mesin 3SZDCE5761 warna putih KT 88 G yang sepenuhnya dikuasai Tergugat agar dapat dijual dan hasil penjualan dapat dibagi dua antar Tergugat dan Penggugat;
- c. Dua kavling tanah, satu kapling yang terletak di Jalan H. ARM. Ayoub, RT V Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 264 M2. Satu kavling terletak di Jalan Gunung Panjang Rt. 4, Kelurahan Gunung panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m2. Dan kedua tanah kavling tersebut telah dijual oleh Tergugat, sedangkan hasil dari penjualan tanah tersebut sepenuhnya dikuasai Tergugat;
- d. Tergugat dan Penggugat memiliki 4 toko yang beralamat di pasar Sanggam Adji Dilayas dengan nomor petak,
 - II. 69 luas 6 m2 atas nama Penggugat
 - II. 141 luas 6 m2 atas nama Penggugat
 - II. 142 luas 6 m2 atas nama Penggugat
 - II. 20 luas 6 m2 atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat)

Bahwa took Nomor petak II. 20 luas 6 m2 atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat) adalah dibeli dengan uang Tergugat dan Penggugat, hanya saja menggunakan data kepemilikan adik tergugat. Alasannya mengikuti aturan yang ada pada saat itu. Bahwa satu keluarga hanya memiliki satu kios sedangkan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 kios. Dan 3 kios telah disegel oleh Tergugat secara pribadi dan 1 kios atas nama Nurbayah ditempati oleh keluarga Tergugat.

Hal.21 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 buah kendaraan bermotor roda dua dengan merk Honda Vario dengan nomor polisi KT 6341 GQ dan 1 buah kendaraan bermotor roda dua dengan merk Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 6140 GM yang ada pada Penggugat;
- f. Emas seberat kurang lebih 440 gram

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hukum terjadilah percampuran harta di antara keduanya (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan-“UU Perkawinan”). Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama jika terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri.

Penggugat memohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa harta tersebut diatas adalah harta bersama dan harus dibagi $\frac{1}{2}$ (dua) antara Penggugat dan Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 30 September 2019 pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. TENTANG PEMBUKTIAN

A. TANGGAPAN ATAS PEMBUKTIAN PENGUGAT

Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat, akan Tergugat uraikan sesingkat-singkatnya serta sedetail mungkin sehingga Tergugat hanya menguraikan intinya saja.

Adapun bukti yang telah diajukan dimuka persidangan hanyalah sebuah rekaman “voice record” yang pembicaraanya membahas soal percakapan Tergugat dengan anak Tergugat mengenai uang di Bank BRI yang merupakan sisa hasil lelang rumah yang sebenarnya Tergugat peruntukan ke anak. Menurut Tergugat, bukanlah suatu kesalahan fatal jika orangtua lebih mementingkan kepentingan anak jika uang tersebut diperuntukkan masa depan anak. Tergugat merasa Penggugat tidak perlu keberatan untuk hal ini.

Hal.22 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



B. SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT

a. Saudari NANI (nama panggilan)

Keterangan saksi :

- Mengetahui keberadaan 1 unit mobil (tidak disebutkan jenis dan merk) dan 2 unit motor Vario dan scoopy (plat tidak diketahui) dikuasai oleh Penggugat;
- Mengetahui usaha emas yang dikelola oleh Penggugat, jumlah emas yang ada masih banyak namun saksi tidak mengetahui kadar dan jumlah beratnya;
- Mengetahui ada toko dan tanah di Jalan Gunung Panjang dan samping Pasar Sanggam Adji Dilayas, rumah di Jalan Durian 3 yang kesemuanya saksi menerangkan hanya tau adanya namun tidak pernah tau keberadaan dan kepastian dari harta tersebut.

Dari yang diuraikan diatas, Tergugat merasa tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak adil dalam pengurusan harta bersama karna apa yang telah tampak di lapangan semua sudah dikuasai oleh Penggugat sendiri dan apa yang diutarakan oleh Penggugat dari awal sidang sampai saat ini semua tidaklah benar.

C. SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT

Adapun saksi serta keterangannya yang Tergugat hadirkan dalam persidangan akan Tergugat uraikan sebagai berikut :

1) Saksi M. HAIDIR

Saksi merupakan pemilik sebelumnya dari rumah di Jalan Durian 3.

Keterangannya :

- Keberadaan rumah di Jalan Durian 3 adalah hasil dari utangkepada orangtua Tergugat yang dibeli seharga Rp. 400.000.000.- (*empat ratus juta rupiah*) dan tambahan Rp.100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) untuk beli lebih lebar tanah.
- Mengetahui ada Motor Scoopy dan Vario, dikuasai oleh Penggugat;
- Mobil dikuasai oleh Tergugat;
- 3 toko dikuasai oleh Penggugat;

Hal.23 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



2) Saksi M. YUSUF MUSTAFA

Keterangannya :

- Mobil dikuasai oleh Tergugat;
- Motor Vario dan Scoopy dikuasai oleh Penggugat;
- 3 toko dikuasai oleh Penggugat;
- Usaha emas dikuasai oleh Penggugat.

3) Saksi MARDI Bin SYARIFUDDIN

Saksi merupakan orang yang ikut andil dalam upaya perbaikan rumah di Jalan Durian 3.

Keterangannya :

- Saksi tidak tau mengenai asal muasal uang yang digunakan untuk perbaikan rumah, namun biaya yang dikeluarkan bukan Rp.400.000.000.- (*empat ratus juta rupiah*) yang seperti Penggugat sampaikan, melainkan hanya Rp.250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)
- Usaha emas dikuasai oleh Penggugat;
- Mobil dikuasai oleh Tergugat;
- Motor Vario dan Scoopy dikuasai oleh Penggugat.

4) Saksi NURBAYAH

Saksi merupakan pemilik toko blok A No. 20 di Pasar Sanggam Adji Dilayas yang diklaim oleh Penggugat (*duplik hal.3*)

Keterangannya :

- Keberadaan rumah di Jalan Durian 3 adalah hasil dari utangkepada orangtua Tergugat yang senilai Rp.550.000.000- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*)
- Mengetahui ada Motor Scoopy dan Vario, dikuasai oleh Penggugat;
- Mobil dikuasai oleh Tergugat;
- 3 toko dikuasai oleh Penggugat;

2. KESIMPULAN

Hal.24 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud diatas, baik itu saksi maupun alat bukti yang ada telah terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa argument dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat atas pembelaan diri yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta tidak terbukti, maka dari itu alasan-alasan dan semua yang berhubungan dengan tuntutan pada posita dalam gugatan maupun replik Penggugat itu haruslah ditolak.
- Bahwa penguasaan harta oleh Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat tidaklah bersifat milik bersama dan Penggugat tidak merasa punya kewajiban untuk membagi kepada Penggugat.
- Bahwa selain daripada harta yang saat ini menjadi objek gugatan, masih banyak harta lainnya yang dikuasai oleh Penggugat sendiri dan tidak mengakui sebagai harta bersama, melainkan Penggugat melayangkan berbagai macam alasan dan cerita yang berbalik menyudutkan dan mengkambinghitamkan Tergugat dengan kebohongan-kebohongan yang sama sekali tidak benar adanya.
- Bahwa Penggugat tidak tau diri dan mau menguasai seluruh harta yang ada padahal sudah berstatus sebagai istri orang lain.
- Bahwa Penggugat tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah dikuasai dan menjadi miliknya, sehingga Penggugat melakukan segala macam hal untuk mendapatkan apa yang dinginkannya meski dengan jalan tidak benar.
- Bahwa harta yang merupakan sisa hasil lelang rumah, sudah tidak ada bagian untuk Penggugat, karna uang tersebut diperuntukkan membayar utangkepada orangtua Tergugat yang merupakan asal muasal dari pembelian rumah yang sudah di lelang tersebut.

Untuk itu besar harapan Tergugat kepada yang mulia majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan amar putusan :

1. Menolak gugatan dan replik penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban dan duplik Tergugat untuk seluruhnya.

Hal.25 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk seluruh uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara kekeluargaan dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang secara hukum telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa *fotokopi Akta Cerai* yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

Hal.26 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat maupun Tergugat telah menikah lagi namun keduanya mengakui kebenaran bukti tersebut, telah di natzegelen dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jis Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti Penggugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sejak tanggal 26 September 2016, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama baik itu berupa benda berwujud (benda bergerak maupun tidak bergerak) dan benda tidak berwujud (hak maupun kewajiban), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1 sampai dengan P.17) dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (T.1 sampai

Hal.27 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.7) dan 4 (empat) orang saksi di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai pada tanggal 26 Agustus 2016 dan selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama (gono-gini) berupa uang sisa lelang dari bank sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), yang sampai sekarang belum dibagi dan tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan harta bersama yang diajukannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa sisa hasil pelelangan sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) merupakan hasil lelang rumah di Jalan Durian III yang perolehannya merupakan utang kepada orangtua Tergugat maka utang tersebut harus dinyatakan utang bersama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada bantahan dari Tergugat mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut maka secara hukum Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun perolehan rumah yang dilelang menggunakan utang kepada orangtua Tergugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik disampaikan secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukum;

Hal.28 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan bukti P.6, P.8 sampai dengan P.10, P.6 berupa Fotokopi sertifikat nomor 05792, isi bukti tersebut menerangkan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat dengan nomor 05792 sertifikat yang terletak di Jalan Durian III, pada tanggal 26 Agustus 2016 menjadi hak tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, P.8 berupa Fotokopi tabungan BRI, isi bukti tersebut menerangkan bahwa buku tabungan atas nama Tergugat dengan nomor rekening 0213-01-033523-59-3 dengan saldo terakhir tertanggal 1 juli 2016 sebesar Rp. 252.948.000,- (dua ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), P.9 berupa fotokopi pemberitahuan telah dilaksanakan lelang, isi bukti tersebut menerangkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersurat kepada Penggugat dan Tergugat bahwa hasil lelang rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 646.170.000,- (enam ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), P.10 berupa fotokopi surat penawaran putusan kredit, isi bukti tersebut menerangkan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersurat kepada Penggugat dan Tergugat memberitahukan bahwa penawaran putusan kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) waktu kredit 36 bulan dengan agunan kredit tanah dan rumah tinggal sertifikat hak milik nomor 05792, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPdata sehingga bukti Tergugat tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil bersifat sempurna dan mengikat;

Meimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2019 majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di Kantor BRI Cabang Tanjung Redeb pihak BRI atas nama Eswinda Yani binti Atmo Misran menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki uang sisa lelang rumah yang beralamat di Jalan Durian III Rt. 13, No. 09 sebagaimana laporan transaksi nomor rekening 021301000983996 sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa uang sisa lelang rumah pada

Hal.29 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 021301000983996 sebesar Rp. 322.407.288,-(tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah harta bersama adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat memiliki andil yang sama dalam memperoleh Harta Benda selama perkawinan, maka Majelis Hakim menilai bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama terhadap Harta Bersama tersebut, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa tersebut berada dalam nomor rekening 021301000983996, maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Penggugat maupun Tergugat, yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi maka untuk selanjutnya Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Konpensi disebut Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa dalam memperoleh rumah yang telah dilelang Bank BRI sebagaimana sisa lelang yang digugat Tergugat Rekonpensi, dalam memperoleh rumah tersebut menggunakan warisan ibu kandung Tergugat yang patut dinyatakan utangbersama, dan selain harta bersama sebagaimana dalam gugatan Tergugat Rekonpensi Tersebut, masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukkan dalam gugatannya dan patut untuk dibagi bersama yaitu berupa bangunan toko sebanyak 3 unit yang beralamat di Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan nomor atau petak 141, 142, dan 69 di Lantai 2 Blok B atas nama Penggugat dan tergugat, beserta isinya yang di perkirakan 3000 gram Emas dan sepenuhnya di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

Hal.30 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi telah memenuhi unsur-unsur formil pengajuan gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 157 dan Pasal 158 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka secara formil gugatan rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menerangkan bahwa selama hidup bersama sebagai pasangan suami Istri Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa;

- a. Satu buah mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T Tahun Pembuatan 2011 Automatis dengan nomor mesin 3SZDCE5761 Warna putih KT 88 G yang sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi.
- b. 2 (dua) Buah Motor yaitu, 1 (satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ dan 1(satu) buah kendara Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM, sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi.
- c. Dua Kavling tanah, Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m². Dan Kedua tanah Kavling tersebut telah dijual oleh Tergugat, sedangkan hasil dari penjualan tanah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi.
- d. Tergugat dan Penggugat memiliki 4 Toko yang beralamat di pasar Sanggam Aji Dilayas dengan nomor Petak
 - II. 69 Luas 6 m² atas nama Penggugat
 - II.141 Luas 6 m² atas nama Penggugat
 - II.142 Luas 6 m² atas nama Tergugat
 - II. 20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat)

Menimbang, bahwa demi tertibnya putusan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek sengketa yang dimaksud Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

Hal.31 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Utang kepada ibu Tergugat berupa emas seberat 1.241.232,5 gram senilai RP. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa dalam memperoleh rumah di Jalan Durian III yang telah dilelang oleh Bank BRI menggunakan warisan orangtua Pengugat Rekonpensi berupa emas seberat 1.241.232,5 gram senilai RP. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Jawabannya menerangkan bahwa tidak benar, dalam pembelian tanah tersebut juga menggunakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menggunakan emas milik orangtuanya seberat 1.241.232,5 gram namun senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan senilai RP. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi juga keberatan jika Utang kepada orangtua Penggugat Rekonpensi sebagai utang bersama karena Tergugat Rekonpensi telah membayar utang Penggugat Rekonpensi kepada Muhammad Akli sebesar Rp. 119.390.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dengan bunga penggadaian sebesar Rp. 64.485.000,- (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017, Tergugat juga telah menggunakan uang pinjaman dari bank sebesar Rp. 162.789.025,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tulis T.1 sampai dengan T.3, T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan H. Akhmad Ramli isi bukti tersebut diantaranya menerangkan tentang pengelolaan toko perhiasan Amuntai Jaya Indah lantai 2 nomor 134, T.2 sesuai dengan bukti P.16 berupa fotokopi silsilah keturunan H. Akhmad Ramli beserta perincian pembagian harta warisan H. Akhmad Ramli, bukti tersebut diantaranya menerangkan bahwa H. Hamna (ibu Tergugat) memperoleh warisan berupa emas seberat 1.241.232,5 gram, T.3 berupa Fotokopi Surat pernyataan bukti tersebut menerangkan bahwa Supiani (Penggugat Rekonpensi) meminjam emas seberat 1.241.232,5 gram atau senilai Rp.

Hal.32 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Hj. Hamnah binti Tukacil yang digunakan untuk pembelian rumah;

Menimbang, bahwa saksi II dan III Penggugat Rekonpensi juga menerangkan bahwa rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi di jalan Durian III dibeli menggunakan emas warisan ibu Penggugat Rekonpensi senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam meneguhkan jawabannya tersebut mengajukan bukti P.7, P.11, P.7 berupa Rincian pembiayaan rumah di durian III, isi bukti tersebut menerangkan tentang perincian pembiayaan rumah di durian III, lembar pertama sebesar Rp. 238.900.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), lembar kedua sebesar Rp. 65.122.000,- (enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan lembar ketiga sebesar Rp. 207.810.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah, bukti P.11 berupa rincian menebus emas Muhammad Akli beserta bunganya di pegadaian, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat menebus emas Muhammad Akli sebesar Rp. 119.390.000,- (seratus Sembilan belas juta tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dengan bunga penggadaian sebesar Rp. 64.485.000,- (enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2017 berikut 5 lembar bukti struk pinjaman struk 1. Tertanggal 6 September 2016 pinjaman sebesar Rp. 10.500.000,- jaminan satu gelang emas 20 karat jatuh tempo 2 mei 2017, struk 2. Tertanggal 4 Oktober 2016 pinjaman sebesar Rp. 38.000.000,- jaminan 19 kalung rupa-rupa emas 18 karat jatuh tempo 2 mei 2017. struk 3. Tertanggal 3 Januari 2017 pinjaman sebesar Rp. 31.400.000,- jaminan 18 kalung, 1 liontin dan 6 gelang emas 18 karat jatuh tempo 2 mei 2017, struk 4. Tertanggal 3 Januari 2017 pinjaman sebesar Rp. 13.300.000,- jaminan 3 kalung emas 18 karat jatuh tempo 18 mei 2017, struk 5. Tertanggal 10 Februari 2017 pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- jaminan 3 kalung emas 18 karat jatuh tempo 18 mei 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa emas ibu Penggugat Rekonpensi tersebut senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang pada dasarnya mengakui bahwa

Hal.33 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perolehan rumah di durian III tersebut menggunakan uang ibu Penggugat Rekonpensi namun membantah nominalnya, serta tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3 tersebut mengandung terjadinya perikatan utang piutang antara dua orang (Penggugat Rekonpensi dengan Hj. Hamnah binti Tukacil) maka berdasarkan Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) menyatakan bahwa akta-akta dibawah tangan harus memuat tanda tangan pembuat akta dan oleh karena itu, terhadap bukti T.3 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan keterangan saksi II dan III Penggugat Rekonpensi yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi di persidangan maka terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki utang kepada ibu kandung Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara keseluruhan, maka terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi membayarkan utang yang dimiliki kemudian selebihnya membagi harta bersama sesuai bagian masing-masing, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada ibu kandung Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

2. Satu buah mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T Tahun Pembuatan 2011 Automatis dengan nomor mesin 3SZDCE5761 Warna putih KT 88 G;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan memiliki harta bersama berupa Satu buah mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T Tahun Pembuatan 2011 Automatis dengan nomor mesin 3SZDCE5761 Warna putih KT 88 G yang sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;

Hal.34 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam repliknya membenarkan dalil Tergugat Rekonpensi dengan keterangan tambahan dalam persidangan bahwa saat ini mobil tersebut diagunkan, dan telah berubah nomor polisinya KT 1259 GE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 1925 KUHPdata, yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik disampaikan secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam obyek sengketa berupa Satu buah mobil SUV Toyota Rush mengajukan bukti T.5 berupa surat keterangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa kendaraan bermotor merk Toyota Rush S1.5 AT nomor polisi KT 1259 GE dengan nomor BPKB I03568139N dalam masa pembiayaan di PT BFI Finance Tbk cabang Tanjung Redeb.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam meneguhkan dalilnya tersebut mengajukan bukti P.17 berupa sertifikat polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan yang dikeluarkan oleh Asuransi Sinarmas, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Satu buah mobil SUV Toyota Rush G LUX A/T menjadi obyek pertanggungan jangka waktu 15 Agustus 2011 sampai dengan 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim menetapkan bahwa satu buah mobil Toyota Rush S1.5 AT nomor polisi KT 1259 GE dengan nomor BPKB I03568139N, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pengakuannya di persidangan

Hal.35 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diagunkan dengan kondisi riil obyek sengketa sekarang, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

3.-----

2 (dua) Buah Motor yaitu, 1 (satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ dan 1(satu) buah kendar Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan memiliki harta bersama berupa 2 (dua) Buah Motor yaitu, 1 (satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ dan 1(satu) buah kendar Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam repliknya membenarkan dalil Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik disampaikan secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam obyek sengketa berupa 2 (dua) Buah Motor mengajukan bukti P.14 berupa fotokopi STNK dan BPKB, isi bukti tersebut menerangkan bahwa motor Honda Vario dengan nomor polisi KT 6341 GO atas nama Herawati, bukti P.15 berupa fotokopi STNK dan BPKB, isi bukti tersebut menerangkan bahwa motor Honda Scoopy dengan nomor polisi KT 6140 GM atas nama Herawati.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa dua buah motor;

Hal.36 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2019 majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di Alamat Tergugat Rekonpensi Jalan Albina IV Rt. 10 Kelurahan Gunung panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, dialamat tersebut diperiksa 2 (dua) buah sepeda motor merk Honda Vario nomor Polisi KT 6341 GQ warna merah atas nama herawati dan merk Honda Scoopy dengan nomor Polisi KT 6148 GM warna hitam putih atas nama Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sidang pemeriksaan setempat serta saksi-saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa 2 (dua) Buah Motor yaitu, 1 (satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ dan 1(satu) buah kendara Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM, merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi berdasarkan pengakuannya di persidangan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta bagian masing-masing maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka

Hal.37 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sesuai dengan bagian masing-masing;

4.-----

Dua Kavling tanah, Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m²;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan memiliki harta bersama Dua Kavling tanah, Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m². Dan Kedua tanah Kavling tersebut telah dijual oleh Penggugat Rekonsensi, sedangkan hasil dari penjualan tanah tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam repliknya menerangkan bahwa benar adanya tentang dua kavling tanah tersebut dan telah terjual pada masa perkawinan untuk tambahan modal usaha toko emas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam meneguhkan dalilnya tersebut mengajukan bukti P.12 berupa fotokopi surat pelepasan dan pembebasan penguasaan tanah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat Rekonsensi telah melepaskan penguasaan atas tanah atas nama Mustafa pada tanggal 12 Agustus 2009 yang terletak di Jalan H.A.R.M. Ayoeb RT. V Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur berbatasan dengan utara Hj. Hasna, timur tanah hak, Selatan gang dan barat gang, T.13 berupa fotokopi surat keterangan isi bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 26 November 2007 tanah kosong luas 320 m² yang terletak di Jalan Gunung Panjang RT. 04 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb berbatasan dengan utara rencana gang, timur Norsiah, Selatan Erlina/Sinar Fajar dan barat Norsiah;

Hal.38 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang dua bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Reglement Buiten Govesten (RBg) jo. Pasal 1925 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik disampaikan secara pribadi maupun melalui Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi keduanya telah mengakui bahwa dua bidang tanah tersebut telah terjual dalam masa perkawinan namun masing-masing tidak mengakui penggunaan hasil penjualan dua bidang tanah tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan hasil penjualan dikuasai Tergugat Rekonpensi begitupula sebaliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan dikuasai Penggugat Rekonpensi namun keduanya tidak dapat membuktikan dalil dan bantahan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas baik Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil maupun bantahannya, maka majelis hakim menilai mengenai obyek sengketa Dua Kavling tanah, Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m² Tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, bahkan telah terjual dalam masa perkawinan dan patut dinyatakan ditolak;

5. 4 Toko yang beralamat di pasar Sanggam Aji Dilayas dengan nomor Petak

- **II. 69 Luas 6 m² atas nama Penggugat**
- **II.141 Luas 6 m² atas nama Penggugat**
- **II.142 Luas 6 m² atas nama Tergugat**
- **II. 20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Tergugat)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan memiliki harta bersama berupa bangunan toko sebanyak 3 unit yang beralamat di Pasar

Hal.39 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggam Adji Dilayas dengan dengan nomor atau petak 141, 142, dan 69 di Lantai 2 Blok B atas nama Penggugat dan tergugat, beserta isinya yang di perkirakan 3000 gram Emas dan sepenuhnya di kuasai oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki 4 Toko yang beralamat di pasar Sanggam Aji Dilayas dengan nomor Petak II. 69 Luas 6 m² atas nama Tergugat Rekonpensi, II.141 Luas 6 m² atas nama Tergugat Rekonpensi, II.142 Luas 6 m² atas nama Penggugat Rekonpensi, II. 20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Penggugat Rekonpensi), Bahwa Toko Nomor petak II20 Luas 6 m² atas nama Nurbayah (adik dari Penggugat Rekonpensi) adalah dibeli dengan uang Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, hanya saja menggunakan data kepemilikan adik Penggugat Rekonpensi. Alasannya mengikuti aturan yang ada pada saat itu, berkenaan dengan isi toko tersebut yang diperkirakan Penggugat Rekonpensi senilai 3000 gram emas sedangkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah menimbangnya, dan selama masa kredit BRI tanggal 28 Juni 2016 sampai 28 Juni 2019 Tergugat Rekonpensi yang melakukan pembayaran dan menggunakan hasil penjualan emas tersebut, membiayai kehidupan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan membayar utang Penggugat Rekonpensi kepada Muhammad Akli;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam obyek sengketa berupa 4 (empat) petak toko tersebut telah mengajukan bukti T.4, T.6, dan T.7. T.4 berupa fotokopi surat keterangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pedagang dan memiliki hak sewa petak kios/los yaitu nomor petak B. 141 atas nama Herawati, nomor petak II. 142 atas nama Supiani, nomor petak II. 69 atas nama Herawati, nomor petak B. 20 atas nama Nurbaya, T.6 berupa kwitansi tanda penyetoran pendapatan asli daerah Kabupaten Berau isi bukti tersebut menerangkan bahwa terbilang Rp. 84.303,- (delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) untuk pembayaran petak kain nomor II.20 atas nama

Hal.40 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurbaya, bukti T.7 berupa foto kios Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa saksi II dan IV Penggugat Rekonpensi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) petak kios sedangkan satu petak yang diakui Penggugat milik mereka atas nama Nurbaya benar adalah milik saksi yang perolehannya menggunakan uang saksi demikian pula sewa setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam obyek sengketa berupa 4 (empat) petak toko tersebut telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4, P.5 berupa fotokopi surat perjanjian sewa petak kios/los lapak pedagang pasar sanggam adji dilayas, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pedagang dan memiliki hak sewa petak kios/los yaitu nomor petak II. 142 atas nama Supiani, nomor petak II. 141 atas nama Herawati, nomor petak II. 69 atas nama Herawati, nomor petak B. 20 atas nama Nurbaya.

Menimbang, bahwa saksi I dan II Tergugat Rekonpensi juga menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa 4 (empat) petak kios;

Menimbang, bahwa baik bukti tertulis ataupun saksi Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi tidak ada yang mengetahui secara pasti isi toko emas tersebut berapa jumlahnya;

Meimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2019 majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dihadiri pihak pengelola Pasar atas nama Rissing bin Zakaria dan Endang Ali Yusri bin H. Bardan, keduanya menerangkan bahwa penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menempati 3 (tiga) kios nomor 141 dan 142 yang dijadikan Toko Emas dan nomor 69, pihak pengelola pasar menerangkan bahwa kios-kios tersebut hanya merupakan hak pakai saja, Majelis Hakim memeriksa kios nomor 142, kios tersebut berisi emas berbentuk kalung, cincin, gelang dan intan berbentuk cincin dan liontin yang tersusun rapi di etalase semuanya seberat 440,200 gram dengan taksiran Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Hal.41 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi harga 1 gram Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga sebesar Rp. 286.130.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah harga intan ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 301.130.000,- (dua ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), kios nomor 69 kios tersebut tempat kerja Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terdapat batu permata senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah terbukti objek sengketa merupakan bukan hak milik sepenuhnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetapi hanya merupakan hak sewa bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu majelis hakim menilai obyek sengketa berupa 4 (empat) petak kios bukan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi namun sebagai hak sewa, oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai isi toko tersebut berdasarkan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2019, Majelis Hakim menetapkan bahwa emas berbentuk kalung, cincin, gelang semuanya seberat 440,200 gram dengan taksiran Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harga sebesar Rp. 286.130.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan intan berbentuk cincin dan liontin ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta batu permata senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka masing-masing bekas suami/isteri berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa harta benda yang telah terbukti sebagai harta bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian Tergugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta bagian masing-masing maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak

Hal.42 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bagian masing-masing;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penguat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menetapkan uang sisa lelang rumah pada nomor rekening 021301000983996 sebesar Rp. 322.407.288,- (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) adalah harta bersama adalah Penguat dan Tergugat;
3. Menghukum Penguat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 di atas kepada Penguat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penguat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan utang bersama Penguat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada ibu kandung Penguat Rekonpensi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Hal.43 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar utang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada ibu kandung Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah berupa;

- Satu buah mobil Toyota Rush S1.5 AT nomor polisi KT 1259 GE dengan nomor BPKB I03568139N;
- 2 (dua) Buah Motor yaitu, 1 (satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Vario dengan nomor Polisi KT 6341 GQ dan 1(satu) buah kendaraan Bermotor roda dua dengan Merk Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT 6140 GM;
- Emas berbentuk kalung, cincin, gelang semuanya seberat 440,200 gram dengan taksiran Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi harga sebesar Rp. 286.130.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan intan berbentuk cincin dan liontin ditaksir senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), serta batu permata senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada dictum angka 4 di atas kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat Rekonpensi, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menolak obyek sengketa mengenai 2 (dua) kavling tanah Satu Kavling yang terletak di Jalan H.ARM. AYOUB, RT V Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Luas 264 M². Satu Kavling terletak Jl. Gunung panjang RT 4, Kel Gunung Panjang, kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Propinsi Kalimantan Timur dengan luas 320 m²;

Hal.44 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan obyek sengketa mengenai 4 (empat) petak kios dengan nomor atau petak 20, 141, 142, dan 69, yang terletak di Pasar Sanggam Adji Dilayas tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb **Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana.

Dr. Rifai, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.200.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.716.000,-

(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.45 dari 45 hal. Put.200/Pdt.G/2019/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)